



## **Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023**

### ***Juridical Review Of Legal Protection For Patients And Doctors Relateto Alleged Malpractice Based On Law Number 17 Of 2023***

**Haniv Aulia<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [hanivaulia12@gmail.com](mailto:hanivaulia12@gmail.com)<sup>1</sup>\*, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

Article history :

**Abstract**

Received : 12-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published:19-01-2025

*This study aims to examine the legal protections available to both patients and doctors in cases involving alleged malpractice . Malpractice represents a critical issue in the medical field, as it can significantly affect patients' health and rights as well as the professional integrity of doctors. This research employs normative legal methods, utilizing data from various legal sources, including statutory provisions and relevant literature. The findings reveal multiple aspects of legal protection pertinent to malpractice cases. Patients are entitled to receive medical care that adheres to established standards, while doctors bear ethical and legal obligations to deliver diligent and professional services. Medical practices are further safeguarded under Law Number 17 of 2023 on Health. Accountability for malpractice may involve civil, criminal, and administrative legal processes.*

**Key Words:** *Law No.17 of 2023, Malpractice, Legal Protection, Doctors, Patients*

### **Abstrak**

Studi In Bertujuan Untuk Mengkaji Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Yang Terjadi Dalam Transaksi . Malpraktik Merupakan Isu Yang Signifikan Di Bidang Kedokteran Karena Dapat Menimbulkan Dampak Serius Terhadap Kesehatan Serta Hak-Hak Pasien, Sekaligus Memengaruhi Integritas Profesi Kedokteran. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Mengumpulkan Data Dari Berbagai Sumber Hukum, Termasuk Undang-Undang Dan Literatur Terkait. Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Malpraktik Mencakup Berbagai Aspek Penting. Pasien Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Dengan Standar Medis Yang Berlaku, Sementara Dokter Memiliki Tanggung Jawab Etis Dan Hukum Untuk Memberikan Pelayanan Yang Profesional Dan Penuh Kehati-Hatian. Perlindungan Terhadap Praktik Kedokteran Juga Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tanggung Jawab Atas Tindakan Malpraktik Dapat Ditinjau Melalui Jalur Hukum Perdata, Pidana, Maupun Administratif.

**Kata Kunci:** *Uu No.17 Tahun 2023, Malpraktek, Perlindungan Hukum, Dokter, Pasien*

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan itu ialah salah satu hak dasar yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk



hidup sejahtera, baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pernyataan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, terutama dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan, seluruh hal tersebut tergolong dalam hak dasar sosial (the right to health care) (Huijbers, 1982) dan tergolong dalam hak individu (the right of self determination) yang harus dicapai dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang baik dan aman oleh masyarakat. Dalam kesehatan tidak lepas akan upaya proses pengobatan/terapi untuk penyembuhan penyakit. Dalam berjalannya sejarah kehidupan pengobatan menimbulkan hubungan antara penderita dan yang menyembuhkan, di masa sekarang yang kita kenal hubungan pasien dengan dokter. Hubungan antara pasien dan dokter dilakukan berdasarkan rasa kepercayaan hal tersebut yang disebut dengan istilah transaksi terapeutik (Endang Kusuma, 2009).

Dalam hubungan pasien dan dokter terjadi hubungan vertikal paternalistik, yaitu kedudukan dokter dianggap lebih tinggi daripada pasien karena dokter mengetahui segala sesuatu tentang penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya (Armanda Dian, 2015). Namun dengan perkembangan dinamika masyarakat merubah hubungan pasien dan dokter menjadi hubungan yang horizontal kontraktual, yaitu hubungan yang melahirkan aspek hukum. Aspek hukum tersebut merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek hukum yaitu antara pasien dan dokter yang bersifat sederajat mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan (Armanda Dian, 2015). Aspek hukum inilah yang melindungi para pihak dari upaya tindakan melanggar hukum. Dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

Adapun upaya kesehatan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan), merupakan berbagai kegiatan atau serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien, masih terdapat kemungkinan timbulnya kekecewaan dari pihak pasien atau keluarganya apabila hasil yang diharapkan tidak tercapai. Kondisi semacam ini bisa memicu terjadinya konflik, yang apabila tidak segera diselesaikan, dapat berkembang menjadi sengketa yang dalam konteks hukum kesehatan dikenal sebagai sengketa medis.

Layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu (Riska Andi, Budi Setyanto, Rehnalemkem Ginting, 2016). Hubungan antara pasien dan dokter tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus ada kalanya terjadi permasalahan karena tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya selalu mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Dari sinilah muncul istilah "malpraktik" yaitu akibat kegagalan mengambil tindakan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Maka dari itu diperlukan payung hukum mengenai perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait melindungi hak dan kewajiban dalam transaksi terapeutik. Dalam penulisan hukum ini



penulis akan berusaha mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dan dokter sebagai subjek hukum dalam upaya melindungi adanya dugaan tindakan malpraktek.

Dari latar belakang tersebut penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dugaan tindakan malpraktek?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait tindakan Malpraktek?
3. Bagaimanakah efektivitas dan tantangan penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktek di Indonesia?

Dari identifikasi masalah tersebut penulis mengemukakan tujuan penulisan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien dan dokter terkait dugaan tindakan malpraktek
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terkait tindakan Malpraktek
3. Untuk mengetahui efektivitas dan tantangan penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktek di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 2006).

Berdasarkan Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis normatif-kualitatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

1. Bahan Hukum Primer

Itu ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Itu ialah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah, seminar dan hasil karya, serta jurnal tentang hukum kesehatan dan sengketa medik.



### 3. Bahan Hukum Tersier

Itu ialah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Tindakan Malpraktek

Sebagian besar perjanjian antara pasien dan dokter mengacu pada konsep perjanjian *inspanningsverbintenis*, yang berarti kesepakatan untuk melakukan upaya maksimal dalam mencapai tujuan yang telah disepakati (Ahmad Busro, 2018). Dalam hal ini, dokter berusaha memberikan yang terbaik untuk kesembuhan pasien, dengan tetap berpegang pada etika kedokteran, sehingga prosedur yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sebagian kecil perjanjian yang menjanjikan hasil yang pasti, seperti dalam kasus pemasangan gigi palsu, di mana dokter gigi sering kali telah menjanjikan bentuk gigi palsu tersebut sejak awal perawatan. Dalam konteks sosial yang terus berkembang di era globalisasi, profesi dokter telah menjadi sektor jasa yang sangat kompleks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi yang selama ini menjaga citra dokter kini mengalami pelemahan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mendukung dengan undang-undang yang lebih mengikat bagi para dokter (Armanda Dian, 2015).

Tuntutan hukum terkait malpraktik kedokteran merupakan masalah yang sering muncul dalam praktik kedokteran. Banyak di antaranya berasal dari individu yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang ilmu kedokteran dan cenderung menilai hasil tindakan medis secara sempit. Setiap individu sebaiknya memahami dasar hukum dari perjanjian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perjanjian *inspanningsverbintenis*. Jika setiap pasien mengajukan tuntutan terhadap dokter atas dasar malpraktik, maka ini akan menyebabkan ketidakadilan dalam profesi kedokteran, mengingat sifat perjanjian antara dokter dan pasien adalah perjanjian *inspanningsverbintenis*. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter memiliki risiko medis, karena kesembuhan pasien tidak hanya bergantung pada keterampilan dokter, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dalam konteks risiko medis ini, pasienlah yang pada akhirnya menanggung konsekuensinya. Tanggung jawab atas jaminan ini terletak pada dokter yang telah melaksanakan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku (Hendrojono Soewono, 2006).

Perilaku kesehatan mencakup upaya untuk memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mempromosikan kesehatan, memberikan pengobatan penyakit, dan melakukan rehabilitasi



kesehatan sesuai dengan standar pelayanan profesi, standar profesi, prosedur operasional baku, serta kebutuhan kesehatan penerima layanan. Jika hasilnya tidak optimal, seperti kematian, maka tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran profesional. Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam negara hukum, karena hak ini dimiliki oleh seluruh warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut.

## 1. Perlindungan Pasien

Jika pasien atau keluarganya mengalami kerugian, mereka dapat mengajukan pengaduan terkait tindakan kelalaian dokter kepada polisi, kejaksaan, otoritas kesehatan, atau Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) baik secara lisan maupun tertulis, serta mengajukan gugatan perdata di pengadilan setempat sesuai dengan Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan peraturan ini, pasien yang dirugikan akibat penyalahgunaan standar profesional medis atau tindakan ilegal dapat mengajukan permohonan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau MKDKI. Jika berupa tindak pidana, pengaduan dapat diajukan melalui pengadilan negeri, dengan disertai bukti fisik yang mendukung adanya penganiayaan terhadap korban.

Undang-Undang Kesehatan terbaru yang disahkan pada tahun 2023 menjadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 (UU 17/2023) menjelaskan pada Pasal 4 bahwa setiap orang berhak hidup sehat jasmani, rohani, dan sosial, serta berhak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, memperoleh pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, memperoleh sumber daya pelayanan kesehatan, menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab, memperoleh lingkungan yang sehat untuk mencapai keadaan sehat, dan memperoleh pelayanan kerahasiaan informasi dan data kesehatan pribadi.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban dugaan malpraktik kedokteran juga diatur dalam hukum perdata, yaitu mengatur tanggung jawab dokter malpraktik sebagai ganti rugi kepada korban malpraktik atas kerugian yang ditimbulkannya: (Safitri Hariyani, 2005)

- a. tidak terpenuhinya pengobatan yang disepakati dengan dokter atau pelanggaran kontrak, yaitu berdasarkan § 1239 KUH Perdata.
- b. Perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
- c. Kecerobohan atau kecerobohan dalam bertindak yaitu berdasarkan § 1366 KUHPerdata.
- d. Pengabaian tugas sesuai dengan ayat 3 Pasal 1367

## 2. Perlindungan Dokter

Dokter sebagai profesi yang memiliki risiko juga memperoleh perlindungan hukum. Pasal 310 UU 17/2023 menyatakan bahwa jika terdapat dugaan kesalahan dalam praktik medis yang merugikan pasien, perselisihan yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Malpraktik sering kali disalahartikan sebagai risiko medis. Akibatnya, seorang dokter yang bekerja dengan sangat profesional sesuai dengan standar medis, standar pelayanan medis, dan prosedur operasional standar (SOP), bisa



saja dituduh melakukan malpraktik (Michelle Gabriele, 2017: 74). Dalam hubungan dokter-pasien, untuk menghindari tuntutan hukum, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya setelah menerima penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan serta risiko yang terkait, dan informasi medis, yang meliputi catatan dan dokumen tentang pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan yang diberikan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah gugatan terhadap dokter terkait dugaan pelanggaran Pasal 289 UU 17/2023, Seperti:

1. Para profesional medis dan profesional kesehatan yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien harus mematuhi praktik terbaik mereka.
2. Upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan standar non-pelayanan dan profesional, serta kebutuhan kesehatan pasien.
3. Upaya terbaik yang disebutkan pada poin i tidak menjamin keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan.
4. Kegiatan perawat dan tenaga kesehatan didasarkan pada kesepakatan antara perawat atau tenaga kesehatan dengan pasien, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan transparansi.

Ada pula beberapa alasan untuk membatalkan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut (Michel, 2014):

- a. Risiko medis, yang terdiri dari risiko internal, yaitu. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter tentu mengandung resiko, sehingga dokter harus bertindak dalam profesinya sesuai standar yang berlaku. Risiko yang mungkin terjadi termasuk rambut rontok akibat kemoterapi sitolat. Seringkali tidak mungkin untuk memprediksi reaksi hipersensitivitas, mis. reaksi imun tubuh yang berlebihan terhadap masuknya benda asing (obat). Dan komplikasi terjadi secara tiba-tiba, seringkali prognosis pasien tampak baik, namun tiba-tiba kondisi pasien memburuk bahkan meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Misalnya terjadi emboli cairan ketuban.
- b. Kecelakaan medis, dalam dunia medis, dokter berusaha menyembuhkan pasien, bukan merugikannya. Apabila terjadi kecelakaan dengan dokter, tanggung jawab dokter tergantung pada terjadinya kecelakaan tersebut atau dokter harus membuktikan terjadinya kecelakaan tersebut
- c. Kelalaian yang berkontribusi, dokter tidak dapat disalahkan jika dokter gagal atau tidak mampu merawat pasiennya, jika pasien tidak mengatakan yang sebenarnya tentang riwayat kesehatannya dan obat-obatan yang digunakan selama sakitnya, atau jika ia tidak mengikuti dokter. instruksi dan instruksi. atau menolak metode pengobatan yang disepakati.
- d. Menghormati aturan minoritas dan kesalahan penilaian. Bidang kedokteran merupakan bidang yang sangat kompleks karena dalam keperawatan sering terjadi perbedaan pendapat atau kesepakatan mengenai pengobatan yang tepat untuk situasi medis tertentu. Kedokteran adalah seni dan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang matang dalam



pengalaman. Oleh karena itu, ada kemungkinan pendekatan terhadap penyakit ini berbeda dari satu dokter ke dokter lainnya. Namun, hal tersebut tetap harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kuat.

- e. Volenti Non Fit Iniura atau asumsi risiko merupakan doktrin yurisprudensi lama yang juga dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan kedokteran, yaitu anggapan bahwa suatu risiko medis yang tinggi diketahui terlebih dahulu pada saat melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien. Apabila telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dipastikan pasien atau keluarga menyetujui (informed consent), maka dokter tidak dapat bertanggung jawab atas pengobatan bila sebelumnya diduga terdapat risiko.

### **Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindakan Malpraktek**

Dalam konteks tanggung jawab, pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara penyebab kerusakan dan kerusakan yang terjadi. Sebagian besar kasus ini terkait dengan produk tertentu seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan sebagainya. Untuk menentukan apakah pihak pelaku wajib memberikan ganti rugi, perlu ada kaitan antara pelanggaran yang dilakukan dengan kerugian yang dialami. Ada dua ajaran yang digunakan dalam penetapan ini yaitu: (I Gusti Ayu, 2018: 109).

1. Kondisi sine qua non teori Von Burr. Dalam teori ini diajarkan bahwa untuk masalah apapun yang tanpanya suatu peristiwa tidak akan terjadi, maka akibat dari penentuan sesuatu adalah jika hal tersebut tidak ada maka tidak akan ada kerugian. Tanggung jawab menurut BW § 1365 berangkat dari teori ini, karena perbuatan yang berkaitan erat dengan akibat juga harus diperhatikan sebabsebabnya, sehingga ada keadaan sebab-akibat yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam prakteknya, pembuktian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian tidak dapat dilakukan secara sempurna, namun dapat disimpulkan sebagai “penyebab yang paling mungkin”.
2. Von Kris mengembangkan teori perpajakan yang menyatakan bahwa kerugian timbul sebagai akibat dari perbuatan yang salah, apabila orang yang berakal sehat mengharapkan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian. Kerugian ini dianggap berasal dari aktivitas yang sebelumnya diperkirakan sebagai ilegal. Berdasarkan pengalaman, kerugian tersebut diduga diakibatkan oleh aktivitas yang melanggar hukum. Dalam hal pemberian sanksi kepada dokter yang mendeteksi pelanggaran, jenis pelanggaran dapat ditentukan. Soedjatmiko mengklasifikasikan delik hukum menjadi tiga kategori, yaitu tindak pidana perdata, pidana, dan administratif, yang dijelaskan lebih lanjut oleh (Riska Andi, Budi Setyanto, dan Rehnalemkem Ginting, 2016).

### **3. Kejahatan Perdata**

Hukum perdata menjadi permasalahan ketika terjadi permasalahan dalam transaksi kedokteran yang dilakukan oleh tenaga profesional yang mengakibatkan tidak terpenuhinya isi kontrak (default) atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Perbuatan melawan hukum profesi kedokteran timbul karena dua sebab menurut undang-undang, yaitu: Kelalaian (KUHP Pasal 1239). Dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul karena adanya kontrak (kontraktual tanggung



jawab). Secara harfiah, kinerja buruk yang pada dasarnya melanggar isi kontrak/perjanjian kedua belah pihak. Jenis-jenis wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegagalan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati;
- b. memberikan kinerja yang tidak sebagaimana mestinya, tidak memenuhi kualitas atau kuantitas yang disepakati;
- c. penyampaian prestasi namun terlambat dan tidak tepat waktu sesuai janji;
- d. menawarkan selain yang disepakati.

#### **4. Perilaku Kriminal**

Malpraktek pidana terjadi ketika pasien meninggal atau menjadi cacat karena kelalaian petugas kesehatan. Atau berhati-hatilah saat merawat pasien yang meninggal atau terluka. Penganiayaan terhadap dokter dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana, apabila memenuhi syarat tertentu pada tiga bagian, yaitu (Bambang Tri Bawono, 2011):

- a. Syarat sikap dokter
- b. Syarat sikap dokter perawatan dari dokter
- c. Persyaratan untuk item berikut.

Pengabdian dokter terhadap ketentuan undang-undang dalam menjalankan profesinya merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh dokter, yang salah satunya merupakan tanggung jawab pidana dokter yang diatur dalam asal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **5. Penyalahgunaan Administratif**

Pelanggaran administratif terjadi apabila seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya melanggar undang-undang administrasi negara yang berlaku, misalnya bekerja dengan dokter tanpa izin atau izin usaha, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin atau izin usahanya, melakukan praktik dengan dokter. izinnya sudah habis masa berlakunya dan melakukan kegiatan tanpa rekam medis. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan praktik kedokteran.

#### **Efektivitas penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktek di Indonesia**

Efektivitas penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, peningkatan standar profesi medis, dan penegakan hukum. Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen yang memperjelas batas-batas tanggung jawab dan kewajiban tenaga medis dalam praktik kedokteran, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Dari segi perlindungan hukum, UU ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi tenaga medis untuk menjalankan tugasnya tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar, asalkan mereka mengikuti standar operasional dan etika profesi. Dalam waktu yang sama, pasien juga diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan jika merasa dirugikan oleh tindakan medis yang



tidak sesuai prosedur. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis.

### **Tantangan Penerapan UU No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktek di Indonesia**

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU ini terletak pada beberapa aspek, seperti sosialisasi dan pemahaman tenaga medis, aparat hukum, serta masyarakat terhadap substansi peraturan tersebut. Banyak kasus malpraktik di Indonesia yang sebelumnya muncul karena ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur medis yang sebenarnya telah sesuai standar. Oleh karena itu, edukasi dan komunikasi yang baik diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman tersebut.

Peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan dan pengawasan juga menjadi aspek penting dalam mencegah malpraktik. Namun, implementasi program-program pelatihan sering kali terbentur oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terutama di daerah terpencil. Dengan begitu secara keseluruhan, UU No. 17 Tahun 2023 memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah malpraktik di Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi medis, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kombinasi dari sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kapasitas tenaga medis akan menentukan sejauh mana tujuan undang-undang ini dapat tercapai.

### **KESIMPULAN**

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan melibatkan upaya penyembuhan suatu penyakit, yang menciptakan hubungan antara pasien dan dokter. Hubungan ini umumnya bersifat inspaningverbintenis, yaitu suatu perjanjian yang menitikberatkan pada usaha terbaik untuk menyembuhkan pasien, meskipun dalam beberapa kasus dapat bersifat resultaatverbintenis, di mana hasil tertentu diharapkan tercapai.

Namun, hubungan antara pasien dan dokter tidak selalu berjalan mulus, karena ada kalanya muncul konflik berupa dugaan malpraktik. Untuk itu, diperlukan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun dokter dalam menghadapi dugaan malpraktik. Pasien yang merasa dirugikan dapat melaporkan dugaan malpraktik secara tertulis atau lisan kepada kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain itu, pasien juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Di sisi lain, dokter juga mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Agar terhindar dari tuntutan malpraktik, dokter wajib bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Tanggung jawab hukum atas dugaan malpraktik dapat dikenakan melalui mekanisme hukum perdata, pidana, atau administratif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi saran. bagi tenaga kesehatan atau dokter, penting untuk lebih cermat dalam melaksanakan proses informed consent dan penyusunan rekam medis. Proses ini seharusnya tidak hanya dianggap sebagai formalitas atau



sekadar pemenuhan administrasi. Informed consent dan rekam medis memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti. Oleh karena itu, klinik maupun tenaga kesehatan harus memastikan pelaksanaan informed consent dengan baik dan menyusun rekam medis secara detail. Melalui langkah ini, kondisi pasien dan tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis atau dokter dapat terdokumentasi dengan jelas. Dengan demikian, potensi kecurigaan atau dugaan malpraktik dapat diminimalkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadirat Allah SWT, Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan jurnal yang berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Karya Ilmiah ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Bapak Hudi Yusuf, S.H., M.H. Selaku Dosen Hukum Kesehatan & Sengketa Medik Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
2. Untuk keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan dan arahan dalam setiap langkah saya dalam hidup.
3. Terimakasih untuk teman-teman sejawata seperjuangan saya di bangku perkuliahan dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Busro. (2018). "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan". Jurnal Law and Justice Universitas Diponegoro Volume 1 Nomor 1.
- Armanda Dian, Dika Arum, Dita Clara. (2015). "Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik". Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume III Nomor 2.
- Astuti, Endang Kusuma. (2009). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Tri Bawono. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter*. Jurnal Hukum, Volume XXV Nomor 1.
- Hariyani, Safitri. (2005). *Sengketa medik: alternatif penyelesaian perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
- Hendrojono Soewono. (2006). *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Srikandi Surabaya.
- Huijbers. (1982). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2018). "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis". Jurnal Yuridis Universitas Pendidikan Ganesha Volume 5 Nomor 1.



- Michel Daniel Mangkey. (2014). "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Medis". Jurnal Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi Volume 2 Nomor 8
- Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik". Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 4.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Riska Andi, Budi Setyanto, Rehnalemkem Ginting. (2016). "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal". Jurnal Yustitias Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume 5 Nomor 1
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2023